



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.B NO.11
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 06 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
5. Keputusan lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntantabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026;
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 67 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/ Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Dokumen Rencana Strategis
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng,
Pada tanggal : 04 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



NURKANAAH, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19670301 199203 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 06 TAHUN 2024

TANGGAL : 04 Januari 2024

1. Nama unit organisasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
3. Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 3. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. Indikator Kinerja Utama (Terlampir)



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jl. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK B NO.11
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET
Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan					
Sasaran 1 : Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan	1	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	%	100	
	2	Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	60	
Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan dan Perindustrian					
	1	Predikat Nilai SAKIP	Kategori	63,28 (B)	
Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perindustrian					
Sasaran 1 : Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian	1	Persentase Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	%	5	

Pangkajene Sidenreng, 04 Januari 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG


NURKANAAH, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19670301 199203 1 011

